



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :157/Pdt.G/2022/PN KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat pertama, Hakim Ketua Majelis telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara Gugatan Permohonan:

ANDI RAMAYANTI, Lahir di Kupang, 29 Juli 1987, Umur 35 Tahun, No Induk Kependudukan 5371046907870013, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Cerai hidup, Alamat Jln Trikora Kampung KB RT 013 RW 004 Kel Manutapen Kec Alak Kota Kupang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini pemohon telah member kuasa kepada ESTER AHASWASTY DAY, SH dan JOAN P.W.S RIWU KAHO, SH.MH, Keduanya, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di LBH APIK NTT Jalan Sam Ratulangi II No.33 Walikota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/LKBH PENA NTT/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Kpg., tanggal 21 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Perdata Permohonan : 157/Pdt.P/2022/PN Kpg., tanggal 21 Juli 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa sehubungan pernyataan Kuasa Para Pemohondalam persidangan bahwa Peromohonan tersebut di Cabut;

Halaman 1 Penetapan Nomor 157/PDT.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima pernyataan permohonan Kuasa Para Pemohon berdasarkan surat pencabutan Kuasa Pemohon tanggal 28 dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Kpg.
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Kpg. tersebut DI CABUT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkandi : KUPANG

Padatanggal : 29 JULI 2022.

Hakim Ketua,

MURTHADA MOH. MBERU SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Materi	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBK	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)